



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 serta Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2025 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran perlu membentuk dana cadangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 303 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 03 Seri E).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
5. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tulungagung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
6. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
14. Dana Cadangan adalah adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. penggunaan;

- c. besaran dana cadangan;
- d. sumber dana cadangan dan rincian pembentukannya;
- e. pengelolaan dana cadangan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Pilkada Tahun 2024 dan kegiatan Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pasal 4

Dana cadangan bertujuan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan program dan kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024;
- b. Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

BAB V

PENGANGGARAN, SUMBER DAN BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dianggarkan dalam kegiatan Pilkada Tahun 2024 pada Perangkat Daerah yang membidangi unsur pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan nomenklatur kegiatan "Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik "Sub Kegiatan"

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”.

- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dianggarkan dalam Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan nomenklatur kegiatan “Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa” Sub Kegiatan “Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa”.

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahun anggaran yang dimulai sejak APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
- (3) Besaran dana cadangan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut:
- a. APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - b. Perubahan APBD Tahun anggaran 2022 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - d. Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (4) Besaran dana cadangan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.
- (5) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan Pilkada Tahun 2024 serta Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 maka kekurangan pembiayaannya dibiayai dari APBD Tahun Anggaran berkenaan pada saat diselenggarakannya kegiatan tersebut.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (3) Penerimaan hasil bunga/ jasa giro/ imbal hasil/ dividen/ keuntungan (*capital gain*) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pencairan Dana Cadangan terlebih dahulu dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (4) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah selesai dilaksanakan terdapat sisa anggaran atas dana cadangan yang telah ditetapkan, maka sisa dana cadangan dimaksud dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Cadangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal Pilkada

Tahun 2024 atau Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 sehingga tidak memerlukan penggunaan Dana Cadangan, maka Dana Cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Dengan adanya pemindahbukuan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan/atau Pasal 11, maka Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Desember 2021
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 5 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 254-
8/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penggunaan Dana Cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, merupakan perwujudan nyata demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perangkat ketentuan peraturan perundang-undangan pendukungnya, karenanya mutlak harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh rakyat Kabupaten Tulungagung dengan sebaik-baiknya demi suksesnya pesta demokrasi dimaksud.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dibebankan pada APBD.

Mengingat dana yang harus disediakan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 cukup besar dan sangat mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana pada APBD maka perlu untuk membentuk Dana Cadangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas
